



P E N E T A P A N

Nomor 3 / Pdt.P / 2022 / PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

MUH. RAYHAN AL KHAIR, bertempat tinggal di jalan W. Monginsidi No 84, Baubau, dalam hal ini memberikan kausa insidentil kepada Nurkala, S.Pd, sebagaimana surat kuasa insidentil tertanggal 21 Januari 2022 selanjutnya disebut "Pemohon";

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 2 Februari 2022, Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bau;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perbaikan sebagai berikut:

- Bahwa kuasa insidentil pemohon menikah dengan **HAERUDDIN KONDE, ST** di Kendari, pada tanggal 27 November 2000 sesuai dengan buku nikah.
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu MUH. SENJA PRATAMA lahir di Kendari 28 Pebruari 2001 jenis kelamin laki-laki sesuai dengan Akta Kelahiran No. 2045/UM/2004, MUH. ARIF BUDIMAN lahir di Usuku 13 Mei 2002 jenis kelamin laki-laki sesuai dengan Akta Kelahiran No. 2044/UM/2004, ABDUL HANIF AL AZZAM lahir di Baubau 5 April 2010 jenis kelamin laki-laki sesuai dengan Akta Kelahiran No. AL 8360005422 dan AULIA KHUMAIRAH ALTHAFUNNISA lahir di Baubau 16 November 2017 jenis kelamin perempuan sesuai dengan Akta Kelahiran No. AL 8360051320.
- Bahwa orangtua pemohon telah berkonsultasi dengan pihak keluarga untuk mengganti nama anak pertama dari pemohon menjadi MUH. RAYHAN AL KHAIR.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak dihanti nama anak pertama dari orangtua pemohon menjadi MUH. RAYHAN AL KHAIR, anak pertama dari orangtua pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan serta sehat selalu tidak seperti biasanya.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut dari MUH. SENJA PRATAMA menjadi MUH. RAYHAN AL KHAIR.
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pertama dari pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Baubau.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon, mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pertama dari pemohon dari nama MUH. SENJA PRATAMA menjadi nama_MUH. RAYHAN AL KHAIR

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Melyati** dan **Nuriya**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang kutipan akta kelahiran sesuai aslinya an. Muh. Rayhan Al Khair tanggal 12 Desember 2012, P-2 tentang ijazah an. Muh. Rayhan Al Khair Tanggal 3 Mei 2018, P-3 tentang Kutipan Akta Keahiran Nomor 2045/UM/2004 an. Muh Senja Pratama, P-4 tentang KTP an. Haeruddin Konde tanggal 28 September 2018, P-5 tentang KTP an. Nurkala tanggal 17 Oktober 2018, P-6 tentang kutipan akta

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran an. Muh. Senja Pratama tanggal 31 Januari 2004, P-7 tentang kutipan akta nikah tanggal 1 Desember 2000, P-8 tentang kartu keluarga tanggal 20 September 2019, P-9 tentang Surat Keterangan Nomor 472.2/ 12 / I /2022, P-10 tentang Surat Pernyataan Haeruddin Konde, ST dan Nurkala, S.Pd, dan P-11 tentang Asuransi Axa Mandiri serta Saksi **Melyati** yang pokoknya menerangkan bahwa nama ayah Pemohon adalah Haeruddin Konde, bahwa nama yang akan diganti yang pertama Muhammad Sajad Pratama di ganti menjadi Muhammad Reyhan Al Kafir karena sering sakit – sakit, bahwa Pemohon mengurus penetapannya untuk pencairan asuransi untuk suransi pendidikan, bahwa saat ini Pemohon sedang kuliah di Jogja, dan saksi **Nuriya** yang pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon diubah karena berkaitan dengan pencairan asuransi, bahwa Muhammad Sajad Pratama itu nama waktu kecil tapi karena sering sakit – sakit di ganti dengan Reyhan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak pertama yang lahir pada tanggal 28 Januari 2001 dari pasangan Haeruddin Konde dengan Nurkala;
- Bahwa Pemohon dahulu bernama Muh. Senja Pratama, lalu nama Muh. Senja Pratama diubah oleh orangtua Pemohon menjadi Muh. Rayhan Al Khair karena Pemohon pada saat kecil mengalami sakit bocor ginjal ;
- Bahwa Pemohon sekarang mengurus perubahan nama di Pengadilan Negeri Baubau untuk pencairan asuransi pendidikan pada asuransi jiwa AXA Mandiri;
- Bahwa Muh. Senja Pratama dan Muh. Rayhan Al Khair merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti berupa fotocopy dari fotocop yang dihadirkan dipersidangan ini karena keberadaan surat fotocopy dari fotocopy tersebut dikuatkan juga keberadaannya dengan alat bukti surat lainnya dan alat bukti keterangan saksi maka surat yang berupa fotocopy dari fotocopy dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 23/2006”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”);

Menimbang, bahwa ganti nama atau perubahan nama juga termasuk kedalam definisi peristiwa penting yang diatur di Pasal 1 angka 17 UU 24/2013,

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Baubau sebagaimana tertera pada alamat Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Baubau mempunyai kewenangan untuk menyidangkan perkara ini. Lalu untuk menentukan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa orangtua Pemohon/maupun Pemohon belum pernah mengurus perubahan nama Pemohon di Pengadilan Negeri Baubau. Bahwa keterlambatan Pemohon mengajukan perubahan nama merupakan kelalaian dari orangtua Pemohon. Bahwa seharusnya orangtua Pemohon sebelum merubah nama Pemohon dari Muh. Senja Pratama menjadi Muh. Rayhan Al Khair seharusnya terlebih dahulu dilakukan perubahan nama melalui pengadilan negeri setempat. Bahwa perubahan nama yang dilakukan Pemohon merupakan peristiwa administrasi untuk melengkapi persyaratan pencairan asuransi pendidikan bagi Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi Melyati dan saksi Nuriya serta bukti surat P-9 dan P-10. Maka didapatkan fakta Muh. Senja Pratama dan Muh. Rayhan Al Khair adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan surat keterangan dari orangtua Pemohon serta keterangan saksi Melyati dan saksi Nuriya berpendapat Muh. Senja Pratama dan Muh. Rayhan Al Khair adalah satu orang yang sama. Sehingga Pemohon dapat mengajukan perubahan nama dari Muh. Senja Pratama menjadi Muh. Rayhan Al Khair. Dan saat ini yang akan digunakan pada identitas adalah Muh. Rayhan Al Khair sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Muh. Rayhan Al Khair;

Menimbang, bahwa terhadap bunyi petitum dari permohonan Pemohon maka Hakim Tunggal akan memperbaiki bunyi petitum tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala sesuatu yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon semula bernama Muh. Senja Pratama menjadi Muh. Rayhan Al Khair;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **21 Februari 2021** oleh **Rinding Sambara, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Suryadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh kuasa insidentil pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Suryadi, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Biaya-biaya :

- | | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 75.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |

Jumlah : Rp.185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bau